



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), diperlukan penanganan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
6. *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara atau masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang serta tindakan pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara atau masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang maupun tindakan pelanggaran terhadap standar pelayanan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.
8. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower*.
9. Tim Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
11. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
12. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
13. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/ atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
14. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
15. Penyalahgunaan wewenang atau Jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.

16. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengaduan dapat disampaikan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. penyalahgunaan wewenang atau jabatan; dan
- c. pelanggaran terhadap standar pelayanan.

Pasal 3

Whistleblower mempunyai hak:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. bebas dari pertanyaan yang menjerat dan mengintimidasi;
- c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan; dan
- d. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB III
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan kepada TPP secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan langsung ke Sekretariat TPP.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui website yang disediakan oleh Inspektorat.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan mencantumkan sebagai berikut:
 - a. identitas *whistleblower* yang terdiri atas nama, alamat lengkap, disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. identitas dan Unit Kerja ASN yang diduga sebagai pelaku;
 - c. tempat dan waktu kejadian;
 - d. dugaan perbuatan yang dilakukan; dan
 - e. bukti permulaan.

BAB IV
TIM PENGELOLA PENGADUAN
Pasal 5

- (1) Wali Kota dalam rangka penyelesaian pengaduan oleh *whistleblower* membentuk TPP.
- (2) Sekretariat TPP berkedudukan pada kantor Inspektorat.
- (3) Pembentukan dan keanggotaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Dalam hal adanya pengaduan, TPP wajib:

- a. menerima pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan pengaduan;
- c. menganalisis pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
- d. melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
- e. membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Wali Kota; dan
- g. memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*.

BAB V
PENGELOLAAN PENGADUAN
Pasal 7

Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh TPP meliputi:

- a. registrasi;
- b. verifikasi;
- c. telaah; dan
- d. tindak lanjut.

Pasal 8

- (1) TPP melakukan verifikasi dan telaah terhadap materi pengaduan.
- (2) Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka dilakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal materi pengaduan bersifat tidak jelas, TPP dapat meminta informasi tambahan kepada *whistleblower*.

- (4) TPP tidak menindaklanjuti dan/atau menghentikan pengaduan apabila tidak terpenuhinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau materi pengaduan sedang dalam penanganan aparat penegak hukum, atau yang diadukan telah meninggal dunia.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), TPP mengkaji dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja dan ASN yang diduga pelaku;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. rekomendasi yang akan diberikan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat komponen sebagai berikut:
 - a. latar belakang/pokok permasalahan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan pemeriksaan;
 - d. hasil pemeriksaan;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (3) TPP menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota.

Pasal 10

- (1) TPP memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal *whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas penanganan pengaduan yang disampaikan, *whistleblower* dapat menghubungi TPP.
- (3) Jika dianggap perlu, TPP dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan dan/atau tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *whistleblower*.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Oktober 2019
WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Oktober 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih